PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2010

TENTANG
TATA CARA PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. Bahwa *untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam* rangka mengatur tata cara pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih terarah, dan tepat sasaran dengan mengikutsertakan masyarakat yang bertujuan agar pendistribusian BBM dilakukan secara tertib dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa *untuk* memperlancar kegiatan usaha legal dan membatasi atau mencegah pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat khususnya di Kabupaten Murung Raya;

c. bahwa untuk menanggulangi dan menertibkan masalah tersebut perlu langkah strategis, terpadu terkoordinasi yang didukung perangkat peraturan dan kebijakan pengawasan serta pengendalian untuk mencegah berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Murung Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844;

4. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

5. Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Penyaluran Gas Bumi melalui pipa;

6. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

10. Dipanjangkan No. 1 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai daerah otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG TATA CARA PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya;
5. Tata cara pendistribusian BBM adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan distribusi BBM yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Murung Raya;
6. Instansi terkait adalah instansi baik vertikal maupun Dinas lain yang terkait dalam penanganan penyaluran Bahan Bakar Minyak;
7. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
8. Pengusaha adalah setiap orang pribadi yang menjalankan sesuatu jenis badan usaha;
9. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar yang terdiri dari Premium, Solar dan Minyak Tanah;
10. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki ijin untuk menyalurkan BBM kepada masyarakat;
11. Ijin Usaha Niaga BBM adalah ijin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha penyimpanan, usaha pengangkutan dan usaha penjualan BBM dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
12. Agen BBM adalah perusahaan yang bertindak sebagai perantara untuk melakukan kegiatan penjualan BBM yang ditunjuk oleh produsen dan atau perusahaan minyak sejenis yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Pusat dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten;
13. Pengecer BBM adalah pengusaha yang melakukan penjualan BBM langsung kepada konsumen secara eceran;
14. APMS adalah Agen Premium dan Minyak Solar;
15. AMT adalah Agen Minyak Tanah;
16. SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum;
17. SPBB adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker;
18. HET adalah Harga Eceran Tertinggi, yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten ;
19. Pangkalan Minyak Tanah adalah Pangkalan Khusus Minyak Tanah

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

(1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga BBM wajib memiliki ijin;

(2) Ijin Usaha Niaga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

(3) Dalam memberikan ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Ijin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
a. Ijin Pengecer BBM;
b. Ijin Pangkalan Minyak Tanah;
c. Ijin Lokasi SPBU / APMS.

(5) Untuk mendapatkan ijin usaha niaga BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap pengusaha mengajukan permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut :
a. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Ijin Gangguan (HO);
c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL/SPPL;
d. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
e. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
g. Ijin lokasi (sesuai dengan peruntukannya);
h. Khusus Agen BBM melampirkan rekomendasi dari produsen dan atau perusahaan minyak sejenis yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Pusat;
i. Khusus perusahaan pengangkut melampiri Buku Uji dan surat perjanjian kontrak kerjasama dari Agen BBM;
j. Khusus Pangkalan Minyak Tanah melampirkan surat perjanjian kontrak kerjasama dengan AMT;
k. NPWP

(6) Ijin Niaga BBM berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpajang.

(7) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha niaga BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;

Pasal 3

(1) Produsen dan atau perusahaan minyak sejenis yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah Pusat menentukan jumlah dan badan usaha yang ditunjuk sebagai Agen BBM yang beroperasi di wilayah Kabupaten Murung Raya dengan rekomendasi dari Bupati.

BAB III
QUOTA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Pasal 4

(1) Quota atau jatah BBM untuk setiap pemegang Ijin Pengecer BBM ditetapkan pemilik SPBU/APMS dan diverifikasi oleh Dinas Pertambangan dan Energi, dan jika dianggap perlu dapat meminta pertimbangan teknis dari produsen dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi obyektif yang ada;
(2) Alokasi Minyak Tanah untuk setiap Pangkalan Minyak Tanah ditentukan oleh AMT yang jumlah total alokasi dari seluruh Pangkalan Minyak Tanah tidak melebihi alokasi dari masing-masing AMT;
(3) Perhitungan jumlah quota atau jatah BBM bagi pengecer dilakukan Kepala Dinas berdasarkan perhitungan analisa kebutuhan obyektif di masing-masing Kecamatan.

BAB IV
K E W A J I B A N

Pasal 5

(1) Setiap Pemegang Ijin Usaha Niaga BBM dalam pendistribusian dan Niaga BBM wajib :
   a. Membuat papan nama usaha dengan tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dengan mencantumkan:
      1. Jenis BBM yang dijual;
      2. Harga sesuai dengan Keputusan Presiden untuk SPBU/APMS;
      3. Harga sesuai dengan HET sesuai Keputusan Bupati bagi Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM;
      4. Nomor Ijin Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM;
   b. Menyediakan tabung api/alat pemadam kebakaran yang standar;
   c. Menyediakan ukuran/takaran yang telah mendapat ijin dari Instansi yang berwenang;
   d. Menyediakan sarana penampungan / penyimpanan BBM yang berkualitas dan tidak mencemari lingkungan;
   e. Menyediakan sarana angkutan, khusus untuk SPBU, APMS, AMT;
   f. Membuat laporan secara berkala tentang alokasi dan penyaluran BBM kepada Pemerintah Kabupaten selambat-selambatnya pada minggu pertama tiap bulannya;
   g. Menjual BBM kepada konsumen berdasarkan harga yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden dan HET dari Pemerintah untuk setiap Agen BBM, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM;
   h. Wajib melakukan UKL/UPL sesuai dokumen UKL/UPL yang telah disetujui Dinas.
(2) Khusus untuk Pengecer BBM, wajib mengecer BBM langsung kepada konsumen dengan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
LARANGAN

Pasal 6

(1) Setiap APMS dan Pangkalan Minyak Tanah dilarang menumpuk/menimbun BBM dengan volume lebih dari 10% (sepuluh persen) dari alokasi bulanan yang telah ditetapkan;
(2) Setiap Pengecer BBM khususnya Minyak Tanah, dilarang membeli dari AMT dan atau Pangkalan Minyak Tanah diluar yang telah ditentukan Pemerintah Daerah;
(3) Setiap Pengecer BBM khususnya Minyak Tanah, dilarang menjual Minyak Tanah kepada konsumen melebihi HET yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
(4) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha niaga BBM, dilarang mengirim dan atau menjual BBM jatah untuk Kabupaten Murung Raya ke tujuan diluar wilayah Kabupaten Murung Raya;
(5) Setiap APMS, AMT dan SPBU, dilarang menjual BBM kepada Pengecer BBM yang tidak memiliki Ijin Usaha Niaga BBM;
(6) Setiap Agen BBM, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM dilarang mencampur salah satu jenis BBM dengan BBM lainnya atau bahan kimia lainnya untuk diperjualbelikan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Dalam kondisi terjadi kelangkaan BBM, Bupati membentuk Tim Pengawasan Terpadu berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas.

BAB VII
SANKSI

Pasal 8

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan;
(3) Dalam hal mengulangi pelanggaran dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan Ijin Niaga BBM selama 3 (tiga) bulan;
(4) Dalam hal mengulangi Pelanggaran yang kedua Ijin Niaga BBM dicabut.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyaluran BBM;
   c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi dan atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM;
   g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Menghentikan penyidikan;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penyaluran BBM menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Disahkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 Juni 2010
BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 1 Juni 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

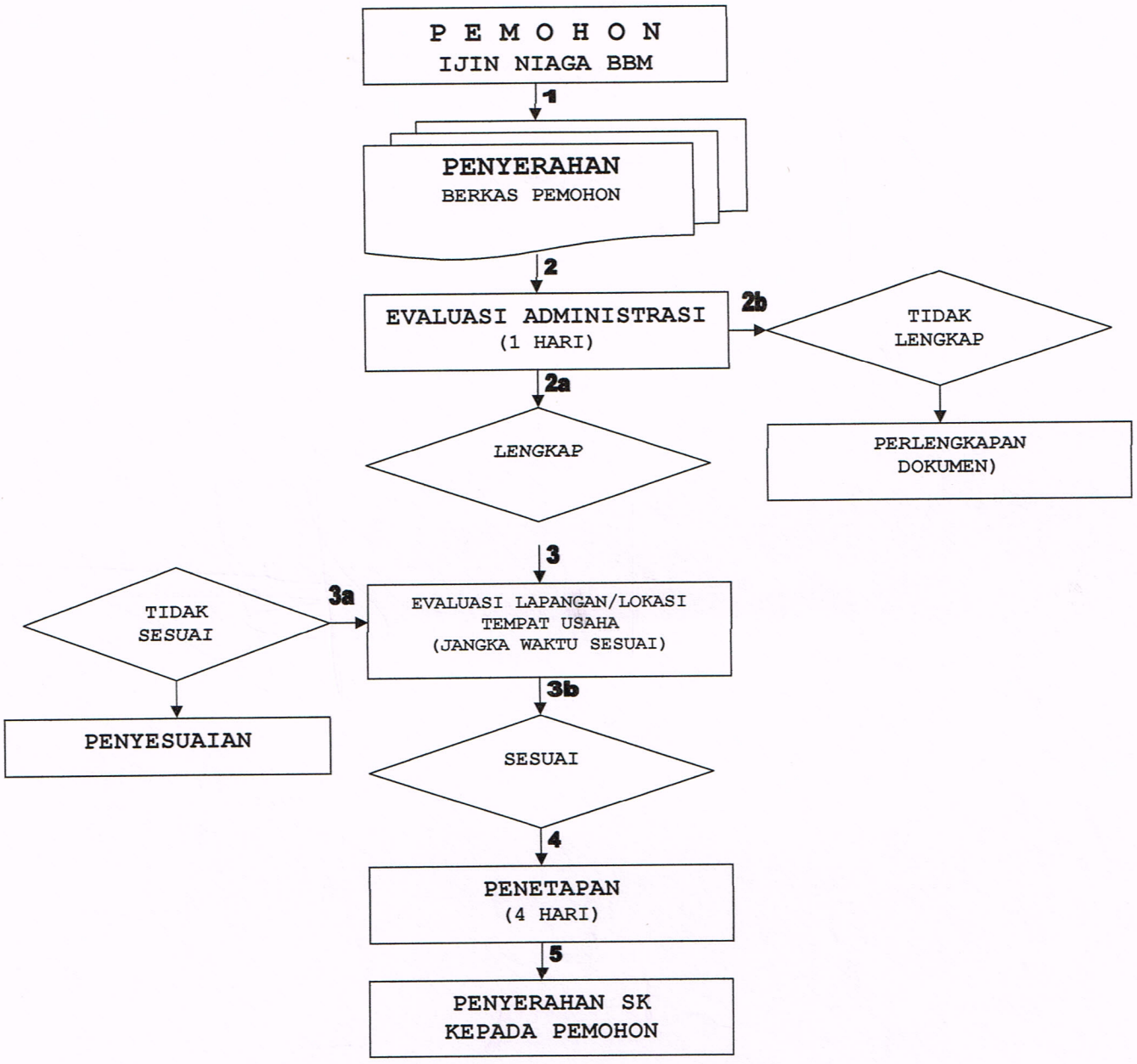
Drs. YURIANSON DJATA
Pembina Utama Muda
NIP. 010 076 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN **2010** NOMOR 68 (SEMBILAN) .....

DISTAMBEN	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS/KABID	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR ..7.. TAHUN 2010
TANGGAL 1..JULI 2010

BAGAN ALIR PERIJINAN NIAGA
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)



Keterangan :
1. Pemohon adalah pemegang Ijin SIUP menyerahkan berkas permohonan
2. Berkas Permohonan dievaluasi.
2a. Permohonan lengkap
2b. Permohonan tidak lengkap, diminta untuk melengkapi.
3. Setelah lolos evaluasi berkas, dilakukan evaluasi lapangan.
3a. Secara Lapangan tidak sesuai, diminta penyesuaian dilapangan.
4. Setelah Lolos evaluasi lapangan, dilakukan penetapan.
5. Penyerahan Keputusan Ijin Niaga BBM kepada Pemohon.

BUPATI MURUNG RAYA,
cap/ttd

WILLY M YOSEPH

Lampiran II **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**
NOMOR 7 TAHUN 2010
TANGGAL 1 JULI 2010

Formulir Surat Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)

KOP DINAS

Surat Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Nomor :

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur tata cara pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih terarah, dan tepat sasaran dengan mengikutsertakan masyarakat yang bertujuan agar pendistribusian BBM dilakukan secara tertib dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya tentang Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Menjadi Undang-Undang ;
2. Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai daerah otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);

Memperhatikan : Surat Permohonan An.....tanggal,.....perihal Mohon diberikan Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Bupati Murung Raya tentang Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)**

PERTAMA : Memberikan Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada :

a. Nama Perusahaan/Usaha	:	.....
b. Penanggung Jawab	:	.....
c. Alamat Usaha/Lokasi	:	.....
c. Wilayah Pelayanan	:	Kecamatan .....
c. APMS Mitra Usaha	:	.....

KEDUA : Bahwa Pemegang Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak(BBM) ini harus mentaati peraturan / petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :
a. Membayar dan melunasi Pajak / Restribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Membuat laporan secara berkala tentang alokasi dan penyaluran BBM kepada Pemerintah Kabupaten Up. Dinas Pertambangan dan Energi selambat-selambatnya pada minggu pertama tiap bulannya;
c. Bagi orang pribadi atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan sarana penampungan / penyimpanan BBM yang berkualitas dan tidak mencemari lingkungan;
d. Menyediakan tabung api/alat pemadam kebakaran yang standar;
e. Pemegang Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini jika menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan kepada Bupati Murung Raya untuk segaera mencabut perijinannya.
f. Jika terjadi perubahan jenis atau penambahan usaha, maka Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak yang telah diberikan harus diperbaharui dengan Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak yang baru.

KETIGA : Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak ini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

KEEMPAT : Pemegang Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) ini harus melakukan pendaftaran ulang(Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregister.

KELIMA : Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak ini dapat dibatalkan apabila salah satu ketentuan tersebut diatas tidak dipatuhi / ditaati sebagaimana mestinya.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 1 Juli 2010

BUPATI MURUNG RAYA,

cap/ttd

WILLY M YOSEPH

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.
1. Gubernur Kalimantan Tengah di – PALANGKA RAYA
2. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di – PURUK CAHU
3. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM di - PURUK CAHU
4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Murung Raya di - PURUK CAHU
6. Camat.....di-.....
7. Arsip,-

Lampiran III PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7. TAHUN 2010
TANGGAL 1 JULI 2010

Formulir Surat Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)

KOP DINAS

....., ... 2010

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Yang terhormat,
Bupati Murung Raya
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Murung Raya

Di –
Puruk Cahu

Dalam rangka pelaksanaan tata cara pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), dengan ini kami :
Nama Perusahaan / Usaha : .....
Penanggung Jawab : .....
Alamat Usaha / Lokasi : .....

Mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Ijin Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan :

1. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Ijin Gangguan (HO);
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Ijin lokasi (sesuai dengan peruntukannya);
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/UKL/UPL/SPPL;
8. NPWP

Atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Meterai 6000,-

Ttd

Nama Jelas
Jabatan

BUPATI MURUNG RAYA,

cap/ttd

WILLY M YOSEPH